

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kabupaten Bantul

1. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

2. Visi dan Misi

- a. Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang

memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme, cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

b. Misi

Adapun misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

- 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-sarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- 5) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

3. Kependudukan

Hasil Registrasi Penduduk Tahun 2015

a. Total Penduduk (Jiwa)	= 919.440 jiwa
b. Kepala Keluarga (KK)	= 299.772 kk
c. Mutasi Penduduk Tahun 2011	
1) Lahir (L) 9.499	= 0.94 %
2) Datang (D) 14.358	= 1.41 %
3) Mati (M) 4.578	= 0,45 %
4) Pergi (P) 11.350	= 1,12 %
d. Kenaikan Penduduk	= -
e. Kenaikan Alami (L-M)	= 7.929
f. Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	= 2.012,93

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Catatan Sipil Tahun

1.	Sewon	64.183	25.847
2.	Pandak	34.993	14.232
3.	Pundong	23.633	9.440
4.	Bantul	41.626	17.804
5.	Sanden	22.341	9.126
6.	Kretek	21.091	8.814
7.	Sedayu	30.162	12.271
8.	Dlingo	25.459	10.320
9.	Jetis	38.892	15.461
10.	Pajangan	22.262	8.316
11.	Bambanglipuro	27.837	11.794
12.	Piyungan	32.380	13.471
13.	Srandakan	21.598	8.626
14.	Banguntapan	66.883	28.591
15.	Imogiri	41.369	17.158
16.	Kasih	65.007	27.000
17.	Pleret	29.383	12.535
Jumlah		609.099	250.806

Sumber: Disdukcapil, 2013

4. Pembagian Administratif

Kabupaten Bantul secara administratif terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan (tabel 1). Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km².

Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan (tabel 1). Berdasarkan RDTRK dan Perda mengenai batas wilayah kota, maka status desa dapat dipisahkan sebagai desa perdesaan dan perkotaan. Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa.

Tabel 2.2
Jumlah Desa, Dusun dan Luas kecamatan di Kabupaten
Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km2)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasih	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	504,47

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul

B. Dinas Sosial Kabupaten Bantul

1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bantul Visi dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul Propinsi D I Y sebagai berikut :

Visi "PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI PENYANDANG MASALAH SOSIAL DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANTUL".

Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut : Berpedoman pada Amanat UUD 1945 dalam Pembukaan bahwa secara Konstitusi Tugas Pokok dan Fungsi negara adalah : (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, serta (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berpijak pada Visi Kabupaten Bantul "Bantul Projotamansari sejahtera Demokratis dan Agamis", maka secara khusus Dinas Sosial mengambil sebagian peran dari Amanat UUD 1945 dan Visi Daerah tersebut yakni Peningkatan Kesejahteraan khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peran pada Bidang Agama berusaha menjaga kerukunan umat dan meningkatkan kualitas Kehidupan Umat Beragama.

Dinas Sosial mempunyai Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Mengembangkan Prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial.
- c. Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan dan tidak beruntung, pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan.
- d. Mengembangkan kerukunan serta meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.

2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program Dinas Sosial Kabupaten Bantul

a. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial ;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Tujuan

- 1) Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung-jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan Kesejahteraan PMKS.
- 2) Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat, dunia usaha, serta penetapan standarisasi dan legistasi pelayanan sosial.
- 3) Terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja.

- 4) Mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah-masalah sosial.
- 5) Meningkatkan fungsi koordinasi jaringan kelembagaan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial.
- 6) Menyediakan data dan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan dunia usaha.
- 7) Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga/organisasi perempuan yang memiliki visi, memperkuat peran aktif masyarakat dalam upayan pemberdayaan perempuan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam tiap-tiap proses pembangunan.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, perintis pejuang dan penanaman/pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

e. Sasaran

- 1) Terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang.
- 2) Terlindunginya anak, lanjut usia dari tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah.
- 3) Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia dan penyandang cacat.
- 4) Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif.

- 5) Terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar.
- 6) Terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk lanjut usia dan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan secara berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat umum.
- 7) Pulihnya, terbebasnya dan berdayanya anak nakal dan korban narkoba dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba.
- 8) Mandiriya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif.
- 9) Meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelamatan penyandang masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusakan sosial dan warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana.
- 10) Meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, yang meliputi TKSM, lembaga perlindungan sosial kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat dan dunia usaha dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial, memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial.
- 11) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba.

- 12) Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
- 13) Meningkatnya pendayagunaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam menyelenggarakan pelayanan sosial.
- 14) Tersedianya data dan informasi kesejahteraan sosial.
- 15) Merumuskan standarisasi legislasi pelayanan sosial.
- 16) Terumuskannya dan terlaksananya kebijakan penanganan masalah-masalah sosial dalam keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui wadah jaringan kerja.
- 17) Tersusunnya sistem pengelolaan data dan informasi masalah-masalah sosial.
- 18) Terwujudnya mekanisme penyelenggaraan sistem informasi masalah-masalah sosial.
- 19) Meningkatkan rasa nasionalisme yang diwujudkan dengan menghormati jasa para pahlawan.
- 20) Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama.
- 21) Terwujudnya kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya.
- 22) Tersedianya fasilitas peribadatan.

f. Kebijakan

- 1) Mengembangkan sistem Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- 2) Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunya kualitas generasi muda.
- 3) Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Memfasilitasi kegiatan keagamaan menuju terciptanya kehidupan yang agamis.
- 6) Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 7) Terpeliharanya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan.
- 8) Meningkatkan pelestarian, penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- 9) Peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan pejuang.

- 10) Intensifikasi sosialisasi nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesertiakawanan sosial.

g. Program

- 1) Pengembangan potensi Kesejahteraan Sosial.
- 2) Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial.
- 3) Pengembangan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial.
- 4) Pengembangan sistem informasi masalah-masalah sosial.
- 5) Peningkatan peran masyarakat dan perempuan kelembagaan pengarusutamaan gender.

h. Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan Dan Aset
 - c. Sub Bagian Program
- c. Bidang Pelayanan dan rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban NAPZA.

- d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
 - a. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana;
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pengembangan Sosial dan Agama, terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat;
 - b. Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengembangan Kehidupan Beragama
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Program Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia

1. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)

Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) adalah pemberian dana bantuan sosial sebesar dua ratus ribu rupiah setiap bulan. Lanjut Usia Terlantar Penerima Program ASLUT adalah Lanjut Usia, yang mengalami sakit menahun, dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur (bedridden) sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan, miskin dan telantar.

ASLUT bertujuan untuk:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar minimal lanjut usia telantar.

2. Meningkatkan kepedulian keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak lanjut usia telantar.

3. Terlaksananya rehabilitasi perawatan sosial dan advokasi sosial bagi lanjut usia telantar.

Kriteria dan persyaratan penerima ASLUT

1. Kriteria penerima ASLUT

Diutamakan bagi lanjut usia berusia 60 tahun ke atas, dengan kondisi sakit menahun, dan hidupnya sangat bergantung pada bantuan orang lain, atau hidupnya hanya bisa berbaring ditempat tidur (bedridden) sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan, miskin dan terlantar.

2. Persyaratan penerima ASLUT

a. Terdata dan ditetapkan sebagai penerima ASLUT berdasarkan usulan secara berjenjang.

b. Memiliki KTP/surat keterangan domisili/kartu keluarga dan surat keterangan miskin yang dikeluarkan kepala desa/lurah setempat.

c. Melampirkan foto diri terahir seluruh tubuh yang menggambarkan kondisi kemiskinannya, keterlantarannya dan ketidakberdayaannya ukuran postcard.

d. Bukan penerima program keluarga harapan (PKH).

2. Pemberdayaan Lansia Potensial (Pemberian Ketrampilan)

Adalah program dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk lanjut usia potensial. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa. Pemberian ketrampilan tersebut meliputi memasak atau merangkai bunga dan yang lainnya, memasak gunanya untuk agar lansia yang masih potensial bisa menggunakan keahliannya untuk menghasilkan produk makanan agar bisa dijual dipasaran, membuat aneka bunga dari bahan plastik ataupun menjahit.